

Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating

Muarif Leo¹, Winda Ayu Virginia^{2*}, Irmawati Alimuddin³, Herman⁴, Muhammad Resky Arwana⁵

Jurusan Ekonomi Bisnis, Politeknik Baubau, Indonesia

muarifleo123@gmail.com, windania88@gmail.com, irmayurez@gmail.com,

hermanalhshak@gmail.com, reskybutuni@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 9 Juni 2022

Disetujui : 20 Juni 2022

Dipublikasi : 5 Juli 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of motor vehicle tax waiver policy on taxpayer compliance and how income moderates the effect of motor vehicle tax waiver policy on motor vehicle taxpayer compliance. The type of research used is quantitative research with primary data. The data technique collection is a questionnaire media. The population in this case is taxpayers who are served by the SAMSAT office region Baubau, South Est Sulawesi which utilizes the motor vehicle tax waiver policy, totaling 10,600 taxpayers. by using the Slovin formula, the minimum number of samples is 99. The sample determination uses purposive sampling method. Next, the researchers distributed questionnaires. The number of questionnaires that can be processed is 81 questionnaires while the rest cannot be processed because they are incomplete or not returned. The data analysis technique in this research is Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that the motor vehicle tax whitening policy had no significant effect on motor vehicle tax compliance. Taxpayer income has a significant and positive effect on taxpayer compliance with motor vehicle taxes. Taxpayer income has no significant effect on the relationship between motor vehicle tax waiver policy and motor vehicle tax compliance. This study also shows that the income variable is categorized as a moderating predictor variable.

Keywords: tax waiver; taxpayer compliance, income

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah bagi sebuah provinsi adalah pajak daerah khususnya pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak Kendaraan bermotor di provinsi sulawesi tenggara pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.140.367.041.000 (BPS, 2021). Penerimaan pajak ini meningkat drastis pada tahun 2021. Untuk periode 1 Januari hingga 22 November 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai Rp428.401.694.294 (Rafli, 2022). Jumlah ini dirasakan masih kurang melihat potensi jumlah kendaraan bermotor yang ada di Sulawesi Tenggara. Pencapaian ini masih perlu terus ditingkatkan dalam berbagai hal, termasuk inovasi di bidang insentif perpajakan.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan berbagai kebijakan seperti pemutihan pajak. Selain itu, kebijakan Pemutihan pajak ini dilakukan sebagai upaya sebagai pendataan kendaraan bermotor dalam rangka untuk penatausahaan administrasi potensi pajak. Kendaraan bermotor yang tidak terdaftar 5 tahun atau lebih bisa terdaftar ulang untuk menjadikan potensi pemasukan setiap tahun.

Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2021 dengan tenggat waktu dari 29 November hingga 31 Desember 2021. Insentif diberikan secara keseluruhan termasuk pokok pajak, denda dan tunggakan pajak. Jumlah tagihan pajak dibayar oleh wajib pajak tahun sebelumnya dibebaskan, hanya tahun berjalan yang harus dibayarkan (Rafli, 2022).

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di satu sisi dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan dari sisi yang lain, hal ini menggambarkan bahwa terdapat potensi pajak yang tidak diterima oleh pemerintah dalam kurun waktu sebelum diterapkannya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi masalah utama dalam perpajakan. Kebijakan pemutihan pajak diambil juga dengan tujuan untuk mendata wajib pajak yang selama ini menghindar untuk membayar pajak.

Wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang taat akan peraturan pajak dengan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu & Amirah, 2018). Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar kewajibannya (Rohmah & Herwinarni, 2018). Selain itu variabel yang juga berpengaruh adalah tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020). Telah banyak penelitian yang menguji hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi yang meneliti hubungan antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih sedikit.

Pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor tentu saja menjadi variabel yang penting dan menarik untuk dikaji. Jika wajib pajak memiliki pendapatan yang tinggi seyogyanya tidak masalah dalam membayar pajak. Lain halnya dengan wajib pajak kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua yang banyak digunakan oleh tukang ojek yang memiliki pendapatan yang rendah akan menjadi beban yang harus diselesaikan.

Kota Baubau sebagai salah bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang terbesar ke tiga dalam dalam pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara (BPS, 2021). Kota ini sebagai salah satu kota yang menjadi rujukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan kantor SAMSAT di beberapa kabupaten sekitarnya seperti Buton tengah, Buton Selatan dan Muna Barat, masih belum beroperasi dan direncanakan baru akan di buka pada tanggal 3 Januari 2022 (Rasidu, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bagaimana pendapatan memoderasi hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak yang melakukan pembayaran di kantor SAMSAT Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif guna pengambilan kebijakan selanjutnya.

STUDI LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Hermawan et al., 2020). Menurut KBBI, kepatuhan dari kata dasar patuh berarti sifat patuh, taat kepada peraturan. Sedangkan menurut (Damayanti, 2018), Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak juga bermakna sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan yang ada yaitu dalam hal membayar pajak oleh wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan

No. 544/KMK.04/2000 Kepatuhan wajib pajak dapat berupa : 1)Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; 2)Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3)Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak di Indonesia telah banyak dilakukan, akan tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Setidaknya ada beberapa masalah penelitian tentang kepatuhan pajak antara lain 1) objek penelitian kepatuhan pajak mayoritas adalah pajak pusat (pajak penghasilan); 2) penelitian kepatuhan perpajakan di Indonesia banyak memunculkan isu kejahatan ekonomi; 3) dalam sebuah artikel banyak variabel uji yang mengacu pada berbagai masalah; 4) beberapa artikel belum menyajikan teori dalam menjelaskan fenomena atau temuan penelitian; 5) pembahasan dalam beberapa artikel hanya menyampaikan hasil statistik yang belum disertai analisis lebih lanjut. (Prastiwi, 2021)

Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-Undang, dan tidak mendapat kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah terbagi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pajak Provinsi terdiri dari : a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d) Pajak Air Permukaan

Pada akhir tahun 2021, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2021 dengan tenggat waktu dari 29 November hingga 31 Desember 2021. Insentif diberikan secara keseluruhan termasuk pokok pajak, denda dan tunggakan pajak. Jumlah tagihan pajak dibayar oleh wajib pajak tahun sebelumnya dibebaskan, hanya tahun berjalan yang harus dibayarkan (Rasidu, 2021).

Fenomena Pemutihan pajak sebenarnya bukan hanya dilakukan di provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa provinsi lain yang juga melakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Desember 2021. Setidaknya ada 9 provinsi di Indonesia yang menerapkan kebijakan tersebut. Provinsi tersebut adalah provinsi Aceh, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, hingga Kalimantan Utara (Hartawan, 2021). Kebijakan masing-masing provinsi cukup bervariasi, ada yang 100 persen penghapusan untuk tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang hanya sebagian saja.

Pemutihan pajak dan kepatuhan pajak telah dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia antara lain (Rahayu & Amirah, 2018), (Widajantie & Anwar, 2020) dan (Yulitiawati & Meliya, 2021) yang menemukan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain justru menemukan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang dilakukan oleh (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022), (Saputra et al., 2022) dan (Sasana et al., 2021)

Pendapatan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Jika pendapatan daerah relatif rendah, maka dapat dikatakan kemajuan dan kemakmuran juga akan rendah. Surplus dari konsumsi kemudian akan disimpan di bank, jika kemajuan di bidang pendidikan, manufaktur, dll juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula

hanya jika pendapatan penduduk suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kemakmuran dan pembangunan daerah tersebut juga tinggi (Danil, 2013).

Salah satu azas dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2011). Kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

Menurut KBBI, Pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan diterima. Sedangkan menurut FASB, Pendapatan adalah arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian utang-utangnya atau kombinasi dari keduanya dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.

Menurut PSAK Nomor 23, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalti, dan sewa. Sedangkan menurut (Erlindawati & Novianti, 2020), pendapatan wajib pajak diartikan sebagai penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu

Penghasilan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari pekerjaan dan menerima gaji pada akhir bulan. Pendapatan adalah tambahan kekayaan atau harta benda yang dikumpulkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, daripada menggunakannya untuk membayar pajak. Apabila Wajib Pajak mempunyai penghasilan yang cukup atau lebih, Wajib Pajak tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Princesswara & Iskandar, 2019) menemukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Wajib pajak dengan kekayaan tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan wajib pajak lebih menyukai untuk mengikuti amnesti pajak pada tingkat tarif terendah (Mahestyanti et al., 2018). Ini berarti bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi justru memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Penelitian ini sejalan dengan (Isawati et al., 2016) yang juga menemukan bahwa pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahkan Penelitian lainnya menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Karyadi, 2021).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data primer. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah dengan media angket kuesioner. Jumlah populasi dalam hal ini adalah jumlah wajib pajak yang dilayani oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Baubau yang memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan berotor yaitu mencapai 10,600 wajib pajak. Dengan menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel minimal adalah

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{10600}{1 + 10600(0,1)^2}$$
$$n = 99$$

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya peneliti membagikan kuisisioner, jumlah kuisisioner yang bisa diolah adalah 81 kuisisioner sedangkan sisanya tidak dapat diolah karena tidak dikembalikan sebanyak 5 kuisisioner dan tidak diisi atau kurang lengkap sebanyak 14 kuisisioner .

Variabel dalam penelitian ada tiga yaitu variabel kepatuhan pajak sebagai variabel dependen, variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel independen dan variabel pendapatan sebagai variabel moderating.

Teknik analisis data dalam penelitian ini terbagi atas analisis deskriptif, analisis uji kualitas data, analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis /MRA)

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang objek penelitian terkait karakteristik responden seperti umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Analisis deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsikan jawaban responden. Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden menjadi tiga kategori interval yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Teknik pembentukan kelas interval dilakukan dengan mencari lebar interval yaitu skor tertinggi (5) dikurangi skor terendah (1) selanjutnya ditiga, sehingga lebar interval adalah 1,33. Berdasarkan lebar kelas interval dapat disusun kategori nilai: rendah (1,00-2,33); sedang (2,34 - 3,67); Tinggi (3,68-5,00)

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Uji kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah ukuran keabsahan atau validitas suatu perangkat. Jika suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang sedang diukur, maka instrumen tersebut dianggap valid (Sugiyono, 2006). Kriteria yang digunakan untuk validasi adalah apakah nilai $> 0,30$ atau $< 0,05$ dinyatakan tidak valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan pada saat pengukuran diulang dapat diandalkan dan konsisten. Uji reliabilitas ini didasarkan pada penentuan koefisien korelasi Spearman-Brown. Hal ini menunjukkan reliabel ketika nilai α Kronbach di atas 0,60.

Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan 2. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh parsial variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Z = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Y + \varepsilon$$

Dimana :

Z = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Kebijakan Pemutihan

Y = Pendapatan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ε = eror term

Analisis MRA

MRA atau Moderated Regression Analysis adalah analisis regresi yang menggunakan variabel moderating. Analisis ini digunakan untuk menjawab hipotesis 3. Analisis MRA dilakukan dengan memasukan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderating dalam persamaan regresi. Dengan demikian persamaan regresinya adalah sebagai berikut

$$Z = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Y + \beta_3 X * Y + \varepsilon$$

Dimana :

Z = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Kebijakan Pemutihan

Y = Pendapatan

X*Y = Interaksi Kebijakan Pemutihan dan Pendapatan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ε = eror term

HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik objek penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Uraian spesifik karakteristik responden penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 1. Karakteristik Responden

	Karakteristik	Frekwensi	Persentase
Umur	dibawah 25	10	12,30
	25 -30	41	50,60
	31 - 35	22	27,20
	36 - 40	5	6,20
	42-45	1	1,20
	diatas 45	2	2,50
Jenis Kelamin	Laki-Laki	55	67,9
	Perempuan	26	32,1
Pendidikan	SMA	17	21,00
	D3	9	11,10
	S1	34	42,00
	S2	19	23,50
	S3	2	2,50
Pekerjaan	Pelajar/ Mhasiswa	16	19,80
	Karyawan Swasta	11	13,60
	PNS	21	25,90
	TNI/ POLRI	1	1,20
	Wiraswasta	13	16,00
	Lainnya	19	23,50

Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa responden penelitian sebagian besar berusia antara 25 – 30 tahun sebanyak 41 orang atau 50,60%. Responden paling sedikit adalah responden dengan rentang usia 41-45 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 1,20%. Responden dengan usia dibawah 25 tahun sebanyak 10 orang adalah Resmenyusul responden yang berusia antara <25 tahun sebanyak 30 orang atau 25,00%, kemudian responden yang berusia 36 – 40 tahun sebanyak 26 atau 12,30%, responden rentang usia 31-35 tahun sebanyak 22% atau 27,20 % dan usia 36-40 sebanyak 5 orang atau 6,20 %, sedangkan umur 46 ke atas sebanyak 2 orang atau 2,50 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini didominasi oleh usia produktif atau generasi milenial dengan rentang usia 25-35 tahun.

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 55 responden (67,9%) dibandingkan dengan responden perempuan yang hanya berjumlah 26 responden (32.1%). Responden laki-laki yang lebih dominan menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat dalam kepemilikan kendaraan bermotor dan pembayaran pajaknya.

responden dengan tingkat pendidikan berpendidikan S1 sebanyak 34 orang (55,83 %) sedangkan S3 merupakan responden dengan merupakan responden dengan persentase terkecil sebesar 2,5% atau sebanyak 2 orang. Responden dengan pendidikan SMA sebanyak 17 orang (21,00 %), tingkat Diploma sebanyak 9 orang (11,10%) dan S2 sebanyak 19 orang (23,50%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pendidikan yang cukup baik dan dapat memahami dan memberikan tanggapan baik terhadap kuisisioner yang diberikan.

responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah PNS yaitu sebanyak 21 orang (25,9 %) sedangkan TNI/POLRI hanya merupakan responden dengan merupakan responden dengan persentase terkecil sebesar 1,2% atau sebanyak 1 orang saja. Responden dengan pekerjaan lainnya

atau profesional sebanyak 19 orang (23,50 %). Responden yang masih belum bekerja dan termasuk dalam pelajar/mahasiswa sebanyak 16 orang atau 19,8%. Responden yang menjadi karyawan swasta sebanyak 11 orang (13,6%) sedangkan wiraswasta sebanyak 13 orang atau 16,0%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pekerjaan yang layak.

Analisis Deskriptif

Gambaran komprehensif mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian yang meliputi Kepatuhan Wajib Pajak (kepatuhan), Pendapatan Wajib Pajak (pendapatan), dan informasi kebijakan pemutihan (pemutihan). Berdasarkan jawaban responden yang telah diperoleh selanjutnya masing-masing variabel penelitian terangkum dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Pernyataan	Skor Jawaban			Skor Jawaban (A)	Jumlah sampel (B)	Skor Rata-Rata A:B	Ket.
Pemutihan.1	20	42	16	314	81	3.87	Tinggi
Pemutihan.2	26	40	11	301	81	3.71	Tinggi
Pemutihan.3	25	27	21	303	81	3.74	Tinggi
Pemutihan.4	18	40	13	296	81	3.65	Sedang
Pemutihan.5	19	42	13	303	81	3.74	Tinggi
Pemutihan						3.78	Tinggi
Pemutihan.6.	15	43	20	323	81	3.98	Tinggi
Pendapatan.1	24	47	6	297	81	3.66	Tinggi
Pendapatan.2	25	43	4	284	81	3.50	Sedang
Pendapatan.3	10	21	42	287	81	3.54	Sedang
Pendapatan.4	20	44	10	299	81	3.69	Tinggi
Pendapatan.5	19	50	11	314	81	3.87	Tinggi
Pendapatan.6	13	49	16	321	81	3.96	Tinggi
Pendapatan						3.70	Tinggi
Kepatuhan.1	1	5	1	305	81	3.76	Tinggi
Kepatuhan.2	32	31	11	289	81	3.56	Sedang
Kepatuhan.3	26	37	10	292	81	3.60	Sedang
Kepatuhan.4	28	34	10	288	81	3.55	Sedang
Kepatuhan.5	26	38	8	387	81	3.54	Sedang
Kepatuhan.6.	11	32	29	271	81	3.34	Sedang
Kepatuhan.						3.56	Sedang

Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2022

Rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap pemutihan adalah sebesar 3.78 yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap keputusan nasabah berada pada kriteria yang tinggi. Hasil deskripsi setiap indikator dari variabel pemutihan yang berada pada kriteria tinggi ini mengindikasikan bahwa responden telah mengetahui informasi dan memanfaatkan informasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap pendapatan adalah sebesar 3.70 yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pendapatan berada pada kriteria tinggi. Dari penjabaran indikator pendapatan ini maka dapat dikatakan bahwa pendapatan yang dimiliki

responden penelitian ini berada pada kriteria tinggi dan sedang. Hal mengindikasikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor kota Baubau memiliki pendapatan dalam kategori tinggi.

Uji Kualitas Data

Rata-rata keseluruhan jawaban responden terhadap kepatuhan adalah sebesar 3,56 yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kepatuhan adalah tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh para responden termasuk sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kota Baubau termasuk kategori sedang.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.7 Uji Validitas dan Reliabel Variabel

No	Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Ket	Cronbach's Alpha	Ket
1	Pemutihan (X)	X.1	0,746**	Valid	0,852	Reliabel
2		X.2	0,758**	Valid		
3		X.3	0,732**	Valid		
4		X.4	0,758**	Valid		
5		X.5	0,776**	Valid		
6		X.6	0,814**	Valid		
7	Kepatuhan (Z)	Z.1	0,637**	Valid	0,800	Reliabel
8		Z.2	0,766**	Valid		
9		Z.3	0,798**	Valid		
10		Z.4	0,769**	Valid		
11		Z.5	0,639**	Valid		
12		Z.6	0,641**	Valid		
13	Pendapatan (Y)	Y.1	,750**	Valid	0,871	Reliabel
14		Y.2	,686**	Valid		
15		Y.3	,822**	Valid		
16		Y.4	,865**	Valid		
17		Y.5	,760**	Valid		
18		Y.6	,760**	Valid		

Sumber: Hasil output SPSS 20, data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuisioner dinyatakan valid dan reliabel. Dengan demikian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis 2. analisis regresi berganda dapat digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Aplikasi SPSS dengan output yang diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Ouput Analisis Regresi Berganda

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	542.406	2	271.203	43.641	.000b
	Residual	484.729	78	6.214		
	Total	1027.136	80			

a. Dependent Variable: Kepatuhan
b. Predictors: (Constant), Pendapatan, Pemutihan

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
	(Constant)	5.138	1.953		2.631	.010
	Pemutihan	.008	.083	.008	.091	.928
	Pendapatan	.722	.090	.722	7.994	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Hasil output SPSS 20, data diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel ANOVA diketahui bahwa model persamaan ini memiliki nilai F hitung sebesar 43.641 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemutihan dan Tingkat pendapatan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, model regresi ini juga dapat dikatakan layak. Pengujian statistik t atau uji statistik parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil estimasi variabel Kebijakan Pemutihan (X) memiliki koefisien regresi sebesar 0,008 dengan signifikansi sebesar 0,928. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian Hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil estimasi variabel Tingkat Pendapatan (Y) memiliki koefisien regresi sebesar 0,722 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan wajib pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian Hipotesis Kedua (H2) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diterima.

Analisis MRA

Analisis MRA dilakukan dengan memasukan variabel interaksi antara variabel indenpenden dan variabel moderating dalam persamaan regresi. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Aplikasi SPSS dengan ouput yang diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Output Analisis MRA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	543.434	3	181.145	28.836	.000b
	Residual	483.702	77	6.282		
	Total	1027.136	80			

a. Dependent Variable: Kepatuhan
 b. Predictors: (Constant), PemXPend, Pendapatan, Pemutihan

Sumber: Hasil output SPSS 20, data diolah (2022)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	8.780	9.218		.952	.344
	Pemutihan	-.159	.421	-.174	-.378	.706
	Pendapatan	.559	.414	.559	1.351	.181
	PemXPend	.007	.018	.302	.404	.687

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan tabel 5. dapat diperoleh bahwa model persamaan ini memiliki nilai F hitung sebesar 28.836 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pemutihan, Pendapatan, interaksi kebijakan pemutihan dengan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam persamaan MRA yang dikembangkan, uji t digunakan untuk menguji pengaruh pendapatan memoderasi kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai signifikansi 5%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan hasil estimasi variabel interaksi antara kebijakan pemutihan dengan pendapatan wajib pajak (PemXPend) memiliki koefisien regresi sebesar 0,07 dengan nilai signifikansi sebesar 0,687. Nilai signifikansi yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 berarti bahwa variabel pendapatan tidak memoderasi hubungan antara kebijakan pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Pendapatan memperkuat pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditolak.

Jika dibandingkan dengan hasil regresi model pertama diperoleh bahwa pendapatan (moderator) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (dependen) sedangkan pada model kedua variabel interaksi kebijakan pemutihan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian variabel pendapatan dapat dikategorikan sebagai variabel Prediktor Moderasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa hipotesis pertama dan ketiga ditolak dan hanya hipotesis kedua yang diterima. Ini berarti bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Baubau. Variabel kebijakan pemutihan pajak merupakan penjabaran dari pengetahuan dan aksi wajib pajak dalam mengakses informasi tentang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk selanjutnya memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diambil oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara memang dapat meningkatkan PAD akan tetapi belum menjangkau pada tataran perilaku wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022), (Saputra et al., 2022) dan (Sasana et al., 2021). Penelitian ini sejalan dengan

temuan yang dilakukan oleh (Rahayu & Amirah, 2018), (Widajantie & Anwar, 2020) dan (Yulitiawati & Meliya, 2021)

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti (Princesswara & Iskandar, 2019) sedangkan yang tidak sejalan dengan temuan penelitian ini adalah (Mahestyanti et al., 2018) dan (Isawati et al., 2016) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan (Karyadi, 2021) yang justru menemukan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Warga kota Baubau merupakan warga perkotaan yang pada umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik dari masyarakat pedesaan. Oleh karena itu tidak begitu mengejutkan jika penelitian ini menemukan bahwa pendapatan wajib pajak kota Baubau termasuk dalam kategori tinggi. Namun demikian, ternyata pendapatan wajib pajak tersebut tidak mampu memperkuat hubungan antara kebijakan

Pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini juga berarti bahwa wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan pemutihan tidak akan memperhatikan apakah orang tersebut termasuk kategori berpendapatan rendah atau tinggi dalam kaitannya dengan kepatuhannya membayar pajak. Temuan ini pula mengindikasikan bahwa masih banyak variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan yaitu kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara parsial pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel interaksi kebijakan pemutihan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian variabel pendapatan dapat dikategorikan sebagai variabel Prediktor Moderasi.

REFERENSI

- BPS. (2021). *Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021*. BPS SULTRA.
- Damayanti, T. W. (2018). Tax Compliance: Between Intrinsic Religiosity and Extrinsic Religiosity. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21(1), 41–49. <https://doi.org/10.14414/jebav.v21i1.1061>
- Danil, M. (2013). Pengaruh pendapatan terhadap tingkat konsumsi pada pegawai negeri sipil di kantor bupati kabupaten Bireuen. *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, 4(7), 9.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 32–39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Hartawan, E. (2021, November 16). 9 Provinsi Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Sampai Akhir Tahun, Isi Dompot Bisa Selamat. *MotorPlus Online*. <https://www.motorplus-online.com/read/252997137/9-provinsi-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-sampai-akhir-tahun-isi-dompot-bisa-selamat>
- Hermawan, M. S., Abigail, P., Martowidodjo, Y. H., & Tohang, V. (2020). Understanding tax amnesty and tax compliance in indonesia: an institutional approach. *Journal of Economics*,

- Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 424–434.
<https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1810>
- Isawati, T., Soegiarto, H. E. K., & Ruliana, T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Ekonomia*, 5(3), 356–363.
- Karyadi, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Tiga Desa Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 22–34. <https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327>
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1481–1493.
- Mahestyanti, P., Juanda, B., & Anggraeni, L. (2018). The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs: Experimental Approach. *Etikonomi*, 17(1), 93–110. <https://doi.org/10.15408/etk.v17i1.6966>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Rev. 2011). Andi.
- Prastiwi, D. (2021). Profile of Tax Compliance Research in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 245–272. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793>
- Princesswara, P., & Iskandar, D. D. (2019). Determinant Factors of Tax Compliance Level of Boarding House Business Owners in Supporting Locally-Generated Revenue of Semarang. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 34(1), 36–49. <https://doi.org/10.24856/mem.v34i1.816>
- Rafli, W. M. (2022, January 7). Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang, Bapenda Sultra: Sampai 31 Januari 2022. *Kendariinfo*. <https://kendariinfo.com/pemutihan-pajak-kendaraan-diperpanjang-bapenda-sultra-sampai-31-januari-2022/>
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana, Vol.X*, 142–155.
- Rasidu. (2021, November 30). Sulawesi Tenggara siapkan empat loket pembayaran pemutihan pajak kendaraan. *Sultra Antara News*. <https://sultra.antaranews.com/berita/402181/sulawesi-tenggara-siapkan-empat-loket-pembayaran-pemutihan-pajak-kendaraan>
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pematang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JMPIS: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 19(3), 194–205. <https://doi.org/10.20476/jbb.v19i3.1856>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika*, 14(2), 195–206.